

TINJAUAN YURIDIS AKAD WAKALAH BIL  
UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH STUDI  
PT TAKAFUL KELUARGA CABANG  
MATARAM

*By* LALU ARDIAN SAPUTRA

**TINJAUAN YURIDIS <sup>1</sup> AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA  
ASURANSI SYARIAH STUDI PT TAKAFUL KELUARGA  
CABANG MATARAM**



OLEH :  
LALU ARDIAN SAPUTRA  
617110090

**<sup>2</sup> SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada  
program studi ilmu hukum fakultas hukum  
Universitas muhammadiyah Mataram

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MATARAM  
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING**

**1**  
**TINJAUAN YURIDIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI  
SYARIAH STUDI PT TAKAFUL KELUARGA CABANG MATARAM**

OLEH :  
LALU ARDIAN SAPUTRA  
617110090

**2**  
**Menyetujui**

**Pembimbing Pertama**

**HAMDI, S.H.I, L.L.M.**  
**NIDN: 0821128118**

**Pembimbing Kedua**

**IMAWANTO, SH, M.Sy**  
**NIDN: 082038101**

<sup>2</sup>  
**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM  
PENGUJI  
PADA (Jumat), (23 Juli), (2021)  
Oleh  
DEWAN PENGUJI**

**NASRI, S.H.M.H** (Ketua) (.....)  
**NIDN:0831128118**

**HAMDJ, S.H.I, L.L.M.** (Anggota I) (.....)  
**NIDN: 0821128118**

<sup>2</sup>  
**IMAWANTO, SH, M.Sy** (Anggota II) (.....)  
**NIDN: 082038101**

Mengetahui  
Fakultas Hukum  
Universitas muhammadiyah Mataram

**Rena Aminwara, SH, M.SI**  
**NIDN: 0828096301**

12

**MOTTO**

**JANGAN JADIKAN PENDIDIKAN SEBAGAI ALAT UNTUK  
MENDAPATKAN HARTA, DEMI MEMPEROLEH UANG UNTUK  
MEMPERKAYA DIRIMU BELAJARLAH SUPAYA TIDAK MENJADI  
ORANG BODOH DAN DIBODOHI OLEH ORANG**

**(ULILAMRIR RAHMAN)**

2

## **PERSEMBAHAN**

“karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, serta keluarga dan sahabat-sahabat saya yang telah mendukung saya dari awal kuliah sampai dengan selesainya semua tugas saya sebagai mahasiswa”

## PRAKATA

<sup>2</sup> Puji syukur atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat dan kasih sayang-nya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS <sup>1</sup> AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH STUDI PT TAKAFUL KELUARGA CABANG MATARAM.”** Shalawat serta <sup>2</sup> salam penyusun kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi guru yang agung bagi seluruh umat manusia, beserta para sahabat dan keluarga beliau yang telah memberikan tauladan dalam menjalankan kehidupan di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Hilman Syahril Haq, SH., L.L.M. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Bapak Dr. Usman Munir., SH., MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
5. Bapak Hamdi, S.H.I, L.L.M. <sup>2</sup> Selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan, mengarahkan serta membimbing penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Bapak Imawanto SH, M.Sy. selaku pembimbing pendamping yang juga banyak memberikan bimbingan kepada penyusun dalam menyusun skripsi ini.
7. Ibu Anies Prima Dewi SH,,MH. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram
8. Bapak Fahrurozi, SH.MH. Selaku dosen pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat dan masukan kepada penyusun.
9. Seluruh teman-teman program strata satu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram angkatan 2017 yang telah memberikan bantuan dan saran dalam pembuatan dan penyusunan skripsi ini.
10. Kedua sahabat saya Muh dafiq alfalah dan Apriawan akbar yang telah banyak membantu proses pengerjaan skripsi ini.

Demikian penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penyusun sendiri, kalangan akademis,praktis serta masyarakat umum.

Mataram, Juni 2021  
Penyusun

LALU ARDIAN SAPUTRA  
NIM : 617110090



## ABSTRAK

Asuransi syariah dalam perkembangannya kini telah banyak mengalami kemajuan, terutama dalam hal produk yang ditawarkan. Di lihat dalam hal penggunaan akad, asuransi syariah tidak hanya menggunakan akad *tabarru'* tetapi ada juga produk yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram, salah satu produk yang menggunakan akad *wakalah bil ujarah* yaitu produk pendidikan.

Dari uraian di atas penulis mengambil judul “*Tinjauan Yuridis Akad Wakalah Bil Ujarah pada Asuransi Syariah studi PT Takaful Keluarg Mataram*”. Dengan rumusan masalah : 1. Bagaimana penerapan akad wakalah bil ujarah pada Pttakaful keluarga mataram? 2. Bagaimana upaya pihak asuransi dalam menyelesaikan permasalahan terkait akad wakalah bil ujarah pada pt asuransi takaful keluarga mataram?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan pengumpulan data primer melakukan wawancara langsung kepada bagian marketing PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram, sedangkan data sekunder peneliti menggunakan dokumen, peraturan, buku-buku, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *wakalah bil ujarah*. Metode yang dipakai dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah bil ujarah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram bahwa dalam mengelola dana perusahaan akan mengambil *ujrah (fee)* untuk marketing dari kontribusi peserta, dalam pengelolaan dananya. Dalam prakteknya penerapan *wakalah bil ujarah* pada produk PT Asuransi Takaful keluarga Cabang Mataram sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad wakalah bil ujarah. Di lihat dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi ditandai di formulir kepesertaan asuransi.

**Kata Kunci: Wakalah Bil Ujarah, Takaful, Asuransi Syariah**

**2**  
**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>20</b> <b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Asuransi Syariah .....	7
1. Pengertian Asuransi .....	7
2. Dasar Dasar Hukum Asuransi .....	8
3. Prinsip Asuransi Syariah .....	11
4. Produk Produk Asuransi Syariah.....	13
5. Pendapat Para Ulama Tentang Asuransi Syariah .....	14
B. Tinjauan Umum Akad Wakalah Bil Ujrah .....	15
1. Pengertian Akad Wakalah Bil Ujrah .....	15
2. Dasar Hukum Wakalah Bil Ujrah.....	16
3. Rukun Dan Syarat Wakalah Bil Ujrah .....	17
4. Berakhimya Wakalah .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
A. Jenis Penelitian .....	22
B. Metode Pendekatan.....	23
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data .....	24

2	D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data .....	25
	E. Analisa Bahan Hukum dan Data .....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>28</b>
1	A. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Pada Pt Asuransi Takaful Keluarga Mataram .....	28
15	B. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah .....	37
	C. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram.....	44
	D. Penyelesaian permasalahan asuransi melalui perdilan Litigasi dan Nonlitigasi .....	47
	E. Permasalahan umum pada asuransi di Indonesia dan badan arbitrase.....	52
35	<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
	A. Kesimpulan .....	55
	B. Saran .....	55

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Dengan pertumbuhan industri perbankan yang pesat dan menjanjikan, lembaga keuangan non bank terus tumbuh dan berkembang. Salah satunya adalah asuransi syariah. Asuransi dalam literatur Islam lebih banyak bernuansa ekonomi atau berorientasi pada keuntungan (business profit). Nuansa sosial. Ini karena gotong royong adalah dasar utama ketaatan Islam terhadap praktik yang aman.

Menurut Komisi Syariah Nasional, asuransi Syariah (Ta`min, Takaful atau Tadhmun) didefinisikan sebagai penggunaan aset dan bentuk investasi Tabarru` untuk melindungi dan membantu peserta yang berbeda. Investasi ini memberikan cara pengembalian risiko tertentu melalui perjanjian syariah.

Dengan jelas menggambarkan praktik asuransi syariah dan asuransi konvensional. Visi utama asuransi syariah adalah untuk melindungi salah satu peserta ketika risiko terjadi, Saling membantu. Dalam asuransi konvensional, itu hanya berfokus pada keuntungan.

Asuransi syariah adalah suatu sistem di mana peserta menyumbangkan atau menghibahkan sebagian atau seluruh sumbangannya untuk membayar klaim ketika peserta tertentu yang mengalami bencana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wirida Ningsidkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (CetII; Jakarta: Kencana Pranata Media, 2006) hal. 179.

Peranan perusahaan di sini<sup>25</sup> terbatas pada pengelolaan dana asuransi dan investasi dana<sup>4</sup> sumbangan yang telah diterima dan dipercayakan kepada perusahaan. Dalam zaman sekarang ini, banyak orang mengeluh tentang perbedaan antara teori dan praktik asuransi, itulah sebabnya banyak orang mengatakan bahwa asuransi syariah tidak berbeda dengan asuransi tradisional.<sup>35</sup> Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah hal ini berlaku untuk asuransi.

Alasan lain mengapa peneliti ini tertarik untuk mengangkat judul ini adalah karena peneliti ditugaskan pihak kampus untuk melakukan praktek lapangan, dan peneliti tempat ia bekerja kebetulan adalah lembaga asuransi syariah. Peneliti mendapatkan banyak informasi tentang cara kerja, bagi hasil, dan pendanaan dari lembaga-lembaga tersebut.

Saat ini, asuransi lebih mengutamakan praktik bisnis daripada prinsip gotong royong, terutama praktik yang ingin dikaji peneliti yaitu produk investasi syariah, dan prinsip utama produk tersebut digunakan untuk kegiatan investasi. Akad asuransi Wakalah Bil Ujrah merupakan salah satu bentuk akad di Indonesia. Peserta memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dananya dengan memberikan ujah (biaya).<sup>4</sup> Prinsip yang dianut oleh asuransi syariah adalah prinsip pembagian risiko. Risiko tidak akan dialihkan<sup>4</sup> dari nasabah/peserta kepada perusahaan asuransi (risk transfer), tetapi akan ditanggung bersama atau ditanggung bersama antara nasabah atau peserta.

Perusahaan asuransi syariah tidak lagi menjadi penjamin risiko dari klien yang diasuransikan. Perusahaan asuransi adalah pengelola (operator) dan klien adalah peserta (peserta). Setiap peserta pada dasarnya menautkan ke peserta lain dengan risiko yang sama, peserta setuju untuk memberikan sumbangan yang sepadan dengan risiko yang harus mereka tanggung dan menggunakannya untuk membayar kerugian yang diderita oleh anggota yang bergabung dengan perusahaan. Karena peserta kurang memiliki kemampuan atau pengalaman untuk mengelola aktivitas manajemen risiko, baik itu pemilihan risiko, penggalangan dana, investasi untuk meningkatkan dana donasi, penyesuaian kerugian, kompensasi, dll. Manajemen Risiko diperlukan untuk mencapai tujuan dengan baik.

Peran perusahaan asuransi sebagai manajer risiko sangat diperlukan, sehingga direktur harus digaji. Cara dan jumlah pembayaran gaji tergantung pada kontrak yang digunakan antara peserta dan pengelola. Dalam konteks hukum Syariah ini, ada dua kontrak, yang pertama adalah kontrak antara peserta dan yang kedua adalah kontrak antara peserta dan pengurus. Akad antar peserta adalah akad tabarru, yaitu akad yang tidak memiliki tujuan komersial dan hanya untuk saling tolong-menolong dengan itikad baik.<sup>2</sup>

Peserta tidak mengharapkan imbalan atas iuran yang dibayarkan, melainkan ingin menyimpan sumbangannya dalam wadah yang disebut dana tolong-menolong (kumpulan sumbangan dari peserta), yang disebut juga dana Tabarru. Mewakili peserta dalam segala hal yang berkaitan dengan

---

<sup>2</sup>Abdulah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2011), hal.

manajemen risiko. Jika salah satu pihak menjadi wakil dari pihak yang lain untuk melakukan usaha, maka diketahui akad wakalah. Karena perusahaan asuransi merupakan organisasi yang berorientasi bisnis, maka dalam konteksnya sebagai wakil peserta, pengelola akan meminta upah (ujrah) tertentu atas tugas yang diberikan kepadanya. Jadi akad yang digunakan bukanlah wakalah murni, melainkan Wakalah Bil Ujrah.

Penjelasan di atas menjelaskan tentang akad wakalah bil ujah dan penjelasan asuransi, seperti yang ingin penulis selidiki, karena prinsip utama dalam konsep asuransi hukum syariah adalah akad tabarru, dan dalam produk ini lebih banyak akad Wakalah bil ujah. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang akad Wakalah Bil Ujrah dalam asuransi syariah..

Asuransi Sesuai dengan prinsip syariah, jiwa dan kecelakaan serta tersedianya dana selama jangka waktu perjanjian dan pada akhir jangka waktu perjanjian. Pada hal ini menggunakan 2 akad yaitu akad Tabarru dan akad Wakalah Bil Ujrah, namun peran terpenting dari produk ini adalah akad Wakalah Bil Ujrah, sehingga penulis tertarik untuk memperbaiki judul ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Wakalah Bil Ujrah diterapkan pada PT Asuransi Takaful Keluarga Mataram
2. Adakah permasalahan asuransi yang berkaitan dengan akad wakalah bil ujarah dan bagaimana upaya yang dilakukan pihak asuransi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi terkait dengan akad wakalah bil ujarah PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Mataram

### C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Pelajari tentang penerapan akad Wakalah Bil Ujarah pada produk Syariah di PT Asuransi Takaful Keluarga Mataram
- b. Untuk mengetahui bagaimana permasalahan akad wakalah bil ujarah pada PT Asuransi Takaful Keluarga Mataram bisa di atasi.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teori melalui penelitian ini, saya berharap para pembaca dapat menambah wawasan keilmuan tentang muamalah khususnya dalam pengajuan jasa asuransi berbasis penyelesaian



- b. <sup>4</sup> Secara praktis, menjadikan acuan bagi para pihak yang ingin menggunakan jasa Asuransi Syariah utamanya pada PT. Asuransi Tafakul Keluarga Mataram
- c. Secara akademis, sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir gelar S1 <sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Mataram

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah suatu pertanggunggunaan atau perjanjian antara dua pihak dimana salah satu pihak berkewajiban untuk membayar iuran/premi. Jika pihak pertama mengalami kecelakaan sesuai dengan kesepakatan yang dicapai, pihak perusahaan asuransi wajib membayar iuran/iuran/premi secara penuh.<sup>3</sup>

Lebih lanjut, undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Bab 1, Pasal 1, Asuransi Syariah adalah serangkaian perjanjian, termasuk perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis untuk mengelola kontribusi berdasarkan prinsip syariah untuk membantu dan melindungi satu sama lain.

Arti asuransi di atas berkaitan dengan pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), yang menjelaskan bahwa pertanggunggunaan adalah suatu akad dimana penanggung mengikatkan kepada tertanggung dengan suatu premi untuk memberikan alasan pengertian yang diperoleh atas kerugian, kerusakan, kehilangan suatu barang. Diperkirakan akan menderita kerugian karena kejadian yang tidak ditentukan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2005, hal 2

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008, edisi 1

<sup>1</sup> Abas Salim mengatakan bahwa asuransi dapat dipahami sebagai kehendak untuk menetapkan kerugian kecil tertentu sebagai substansi dari kerugian yang tidak pasti. Ensiklopedia Hukum Islam menetapkan bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak, dan salah satu pihak berkewajiban untuk memberikan jaminan penuh kepada pihak yang membayar kepada pihak yang membayar jika suatu kecelakaan terjadi sesuai dengan kesepakatan yang dicapai.

Singkatnya, asuransi adalah <sup>59</sup> perjanjian antara penanggung dan tertanggung. Setelah tertanggung setuju untuk membayar sejumlah iuran, penanggung bersedia menanggung jumlah kerugian di masa depan..

## <sup>1</sup> 2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum asuransi syariah adalah hukum syariah. Sumber hukum hukum Islam adalah Al-Qur'an, Hadits, ijma, ketetapan yang menyertainya, qiyas ihtisn, urf, mashalih mursalah. Al-Qur'an dan Hadits atau kebiasaan Nabi adalah sumber utama hukum Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah adalah jenis asuransi yang fokus membantu orang-orang yang saleh dan melindungi ide-ide yang baik. <sup>1</sup> Mengenai dasar hukum asuransi syariah terdapat dalam firman Allah SWT dan Hadits sebagai dasar praktek <sup>1</sup> asuransi syariah.

### a. Dasar hukum asuransi syariah dalam islam

20

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dalam al-Qur'an diantaranya yaitu :

Surah al-Hasyr (59) ayat 18

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Takutlah kepada Allah, dan semoga setiap jiwa memperhatikan semua yang 65 reka lakukan besok dan melakukan tanggung jawab mereka kepada Allah. Lihat, Allah tahu apa yang kita lakukan! “.* (Qs al-Hasyr : 18)<sup>5</sup>

36

Surah an-Nisa' ayat 9

Artinya :

*“Semoga orang-orang yang takut kepada Allah meninggalkan anak-anak lemah yang mereka takuti. Maka bertakwalah kepada Allah, katakan yang sebenarnya”* (Qs an-Nisa' : 9)<sup>6</sup>

Surah al-Taghaabun (64) ayat 11

Artinya :

*“Kecuali Anda mendapatkan izin Allah, tidak ada bencana yang akan menimpa seseorang. Barangsiapa bertaqwa kepada Allah pasti akan membimbing hatinya. Allah mengetahui segalanya.”* (Qs al-Taghaabun : 11)

Ayat di atas menggambarkan orang-orang yang berpikir

1 tentang pentingnya perencanaan yang matang dalam mempersiapkan hari depan. Inilah sebabnya mengapa sebagian dari kita mencoba untuk menyimpan atau membeli asuransi di daerah ini. Menabung adalah upaya menghimpun dana untuk keperluan darurat, sedangkan asuransi

1

<sup>5</sup> Departemen agama RI, *al-quran tajwid dan terjemahannya*, Jakarta : Maghrifah pustaka 2006, hal 548

<sup>6</sup> Zainudin ali, *op.cit.h.21*

untuk mencegah bencana suatu hari nanti. Oleh karena itu, melihat ke depan untuk hari esok, kita harus merencanakan dengan matang.

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW :

Artinya :

*“Dia memberi tahu kami tentang Ahmed bin Sakhalih dan memberi tahu kami tentang Ibn Wahb dan memberi tahu kami tentang Yunu dari Ibn Sihab dari Ibnur Musayab Berbicara kepada Bin Abdul Rahman dan Abu Huraila Ralawanhu dari Ibrahimovic; ada dua wanita hudazil yang berkelahi sampai salah satu dari mereka melempar batu ke arahny<sup>1</sup> lain untuk membunuh Dia keguguran dan kemudian orang-orang mengadakan perselisihan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diyat memutuskan janin ghurrah, yang setara dengan anak atau budak, dan memutuskan nyawa seorang wanita yang diambil kebijaksanaannya.” (H.R Bukhari).<sup>7</sup>*

Hadits di atas menjelaskan praktik aqilah yang sudah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Padahal, prinsip aqilah didasarkan pada suatu peristiwa atau kecelakaan yang tidak disengaja yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang sehingga orang lain dapat memberi ganti rugi kepada ahli warisnya. Aqilah dalam hadits ini diartikan sebagai asabah (kerabat orang tua laki-laki) dan mereka diharuskan membayar denda.

Dalam pelaksanaannya perusahaan asuransi mempraktikannya dengan mewajibkan para anggotanya untuk membayar premi sebagai simpanan, jika sewaktu-waktu terjadi kerugian, ahli waris akan

---

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, Sahih Bukhari, Birut : Kitab Al-Diyat, No. 45

menerima nilai-nilai tersebut, dan mereka tidak akan menunda pembayaran dan oleh karena itu tidak akan di bebani hutang sehingga meningkatkan nilai yang terkandung dalam perjanjian sebelumnya.

c. Ijma'

Para sahabat mencapai kesepakatan tentang aqilah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khatab. Adanya ijma' atau kesepakatan ini terlihat tanpa kawan-kawan lain yang menentang pelaksanaan aqilah ini. Aqilah mendonorkan darah dari keluarga si pembunuh. Dalam hal ini, kelompoklah yang membayar biaya karena pembunuhnya adalah anggota keluarga..

### 3. Prinsip asuransi syariah

Prinsip itikad baik dan gotong royong memberikan perlindungan bagi keluarga besar dan keberanian mengambil resiko. Ini mungkin karena kontrak tafakuli (bersama) dalam transaksi di bawah hukum Syariah atau asuransi tafakul. Bukan akad tabaduli (saling tukar menukar) yang digunakan dalam asuransi tradisional selama ini, yaitu pertukaran pembayaran premi dan penutupan asuransi. Prinsip-prinsip asuransi adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Walid Nofriansyah, *Asuransi Syariah*, Jogjakarta : Andi 2016, hal 6

<sup>1</sup>  
a. Tauhid

Asuransi syariah harus mengoprasionalkan nilai-nilai ketuhanan

b. Keadilan

Prinsip Kewajaran beroperasinya <sup>1</sup> sistem asuransi syariah merupakan bentuk keterbukaan dan kepedulian antara para pihak yang melakukan akad.

c. Tolong menolong dan kerjasama

Prinsip tolong menolong didasarkan pada firman Allah SWT pada ayat 2 Qs al-Maidah. Asas bantuan dan kerjasama merupakan satu kesatuan dan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan perasuransian. Dengan bantuan dan kerjasama tertanggung, tujuan utama asuransi akan tercapai. Buatlah kesulitan <sup>1</sup> dan kesulitan yang dialami oleh salah satu atau beberapa anggota mendapat bantuan dengan bantuan anggota lainnya.

d. Kerelaan

Prinsip kesukarelaan dalam asuransi syariah berlaku bagi semua <sup>11</sup> peserta, sehingga tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terlibat..

<sup>1</sup>  
e. Mengindari unsur *ghara*, *masyir* dan *riba*

Islam menekankan aspek keadilan, kesepakatan bersama dan solidaritas dalam menghadapi risiko setiap bisnis dan investasi. Dibandingkan dengan asuransi tradisional, ini adalah poin tambahan untuk asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam asuransi syariah, semua

transaksi jelas dan tidak ada keuntungan. Karena semuanya bekerja dalam sistem yang transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Menghindari faktor yang merugikan yaitu gharar (ketidakpastian), masyir (judi) dan riba.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, prinsip asuransi syariah menjadi pedoman bagi perusahaan asuransi syariah untuk menjalankan perusahaan. Mereka harus berpegang teguh pada nilai tauhid, keadilan, dan tolong menolong, dan kerja sama.

#### 4. Produk-produk asuransi syariah

Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian yang kini telah diganti dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi Syariah terdiri dari 2 jenis, yaitu:

a. Takaful keluarga (asuransi jiwa), adalah asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta Takaful.

Produk asuransi keluarga meliputi :

1. Takaful berencana
2. Takaful pembiayaan
3. Takaful pendidikan
4. Takaful dana haji
5. Takaful kecelakaan diri
6. Takaful kecelakaan siswa
7. Takaful khairat keluarga<sup>10</sup>

<sup>9</sup> AM. Hasan ali. *Asuransi Dalam Prestektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis)*. Jakarta : Prenada Media, 2005, hal 131

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Kencana 2006, hal 150



<sup>15</sup> b. Takaful umum Takaful umum (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang dapat memberikan perlindungan finansial terhadap harta benda (seperti rumah, dll) yang dimiliki oleh peserta takaful jika terjadi bencana atau kecelakaan. Setiap bonus takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam akun khusus, yang digunakan untuk akun Tabarru. Ini juga digunakan untuk membayar peserta jika terjadi bencana pada properti atau peserta itu sendiri. Produk Takaful umumnya mencakup

1. Takaful kendaraan bermotor
2. Takaful kebakaran
3. Takaful kecelakaan diri
4. Takaful pengangkutan laut
5. Takaful rekayasa.<sup>11</sup>

#### 5. Pendapat para ulama tentang asuransi syariah

Akademisi terbagi dalam hal menentukan validitas undang-undang asuransi. Ada dua pandangan yaitu, akademisi melarang asuransi dan membolehkan asuransi. Akademisi yang melarang asuransi antara lain Syed Sidik, Abdullah Kalgiri, Mohamed Youssef Kaduwi, Mahdi Hasan, dan Mahmoud Ali. Menurut musisi, alasan utama pelarangan asuransi adalah karena premi asuransi yang dibayarkan oleh pemegang polis digilir dalam praktik riba.

Menurut Zainuddin Ali ulama yang memperbolehkan asuransi diwakili oleh beberapa ulama diantaranya Ibnu Abidin, Abdul Wahab

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 152

Khalab, Mustafa Ahmad Zarka dan sebagainya. Adapun alasan mereka

<sup>11</sup> membolehkan asuransi sebagai berikut : <sup>12</sup>

- a. Tidak terdapat nash dalam al-Qurán atau hadist yang melarang asuransi
- b. Terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak
- d. Asuransi termasuk akad *mudharabah* antara pemegang polis dan perusahaan
- e. Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab terdapat premi yang terkumpul. Dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan.

Berdasarkan klasifikasi golongan di atas, dapat disimpulkan bahwa asuransi sosial diperbolehkan karena Islam tidak melarang jenis asuransi ini. Pahalanya, menurut ulama, komersial (tijari) tidak boleh karena mengandung unsur-unsur yang dilarang. dalam Islam., Alasan tersebut sejalan dengan pendapat para ulama yang melarang asuransi..

## B. Tinjauan Umum Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah

### 1. Pengertian wakalah bil ujarah

Secara bahasa, kata al-Wakalah berarti menyerahkan, memberi wewenang dan menyerahkan tugas. Contoh kalimat "Saya memberikan bisnis saya kepada Anda" mewakili istilah yang komprehensif ini.

Wakalah bil ujarah adalah kewenangan peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dan memberikan ujarah (biaya). Dalam akad tersebut, peserta sepakat bahwa kontribusinya adalah tabarru` dan digunakan dalam bentuk hibah untuk membantu peserta lain yang terkena bencana. Termasuk juga persetujuan atas sumbangan yang dapat

---

<sup>12</sup> Zainudin ali, *op. cit.*, hal 79

1 diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah..<sup>13</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan akad wakalah bil ujah untuk asuransi syariah yaitu salah satu bentuk akad dimana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan ujah (*fee*)<sup>14</sup>

## 1 2. Dasar hukum wakalah bil ujah

47 Dasar hukum Islam adalah bahwa satu orang dapat mendelegasikan suatu tindakan kepada orang lain, dan orang lain tidak melakukannya atas nama penulis atau yang diwakilinya dalam kegiatan komisioning yang disebutkan dalam ayat-ayat wakalah Al-Qur'an. lainnya :

### 1 a. Surah al-Kahfi (18) ayat 19

Yang artinya “

22 “Jadi saya membangunkan mereka dan mereka bisa bertanya-tanya di antara mereka sendiri. Salah satu dari mereka berkata: Sudah berapa lama Anda di sini? Mereka menjawab bahwa kami di sini selama satu atau setengah hari. Katakanlah (yang lain): Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Jadi kirim dia untuk membawa uangnya ke kota, biarkan dia melihat makanan mana yang lebih baik, lalu biarkan dia membawakanmu makanan, biarkan dia bersikap baik, jangan pernah menceritakan kisahmu kepada siapa pun..”<sup>15</sup>

### b. Surah Yusuf (12) ayat 55

Yang artinya

---

13 Andi swemira, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta Kencana 2009, hal 276  
14 Fatwa DSN – MUI No 52 / DSN – MUI / III / 2006 tentang wakalah bil ujah  
15 Departemen agama RI, *al-Quran Tazwid Dan Terjemahan*, Jakarta : maghfirah fustaka, 2006, hal 295

“Yusuf berkata: Iu membuatku menjadi bendahara (Mesir), <sup>1</sup>aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan luas.”.Q.S Yusuf :55<sup>16</sup>

Dapat dipahami dari ayat-ayat di atas <sup>1</sup>bahwa wakalah merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah. Al-Qur'an pertama menjelaskan kepergian Ash Alkahfi yang bertindak atas nama rekan-rekannya dan <sup>1</sup>atas nama rekan-rekannya dalam pemilihan dan pembelian makanan, sedangkan Al-Quran <sup>1</sup>kedua menjelaskan bahwa Nabi Yusuf siap menjadi pembela Perwakilan Mesir dan wali dari "Federal Reserve".

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki <sup>34</sup>kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan urusannya sendiri. Sekali, <sup>1</sup>satu orang perlu mendelegasikan pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya sendiri..

### 3. Rukun dan syarat wakalah

Rukun dan syarat akad mengenai keabsahan perjanjian dalam hukum Islam harus sesuai dengan <sup>1</sup>rukun dan syarat perjanjian. Rukun akad wakalah bin ujah adalah sebagai berikut :

#### a. Al-Muwakil

al muwakil berarti orang yang diwakilinya. Syaratnya adalah bahwa dia adalah pemilik harta atau dapat bertindak atas harta itu di bawah kekuasaannya, jika tidak wakalah itu kosong. Balita yang dapat membedakan baik dan buruk dapat mewakili perilaku yang

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 242

bermanfaat. Menerima hibah, sedekah dan wasiat sebagai perwakilan..<sup>17</sup>

b. Al-Wakil

Berarti mewakili orangnya. Kondisi telah kembali dan masuk akal. Menurut ulama Hanafyah, anak yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk adalah wakil yang efektif.<sup>18</sup>

c. Al muwakil fih

Objek adalah hal-hal yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, dan pemberian upah dalam batas kekuasaan pihak pemberi kekuasaan. Objek kontrak adalah inisial hukum atau jasa yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Syaratnya adalah hal-hal tertentu diketahui dengan jelas. Selain itu, Anda juga dapat menerima perubahan, yang berarti Anda dapat mendelegasikannya kepada orang lain untuk dibuat.

d. Sighat

Artinya, kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah atau mengungkapkan perilaku kesepakatan dalam bentuk persetujuan dan penerimaan. Sighat diumumkan oleh perwakilan sebagai simbol keinginannya untuk mewakili dan diterima oleh perwakilan. Adapun syarat-syarat wakalah bil ujah adalah sebagai berikut: :

---

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muammalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hal 234

<sup>18</sup> *Ibid*

- 1) Orang yang mewakilkan (al muwakili)
  - a) Mewakili pemilik sah yang dapat mengambil tindakan atas sesuatu.
  - b) Mukaraf atau putra Mumayz berada dalam kisaran tertentu, yaitu dalam hal-hal yang bermanfaat baginya, seperti menitipkan beasiswa, menerima zakat, dll.
- 2) Orang yang diwakilkan (Al wakil)
  - a) cakap hukum
  - b) bisa mengerjakan tugas yang diberikan
- 3) Objek yang diwakilkan
  - a) Diketahui oleh orang yang mewakilkan
  - b) Tidak bertentangan syariah islam
  - c) Bisa diwakilkan menurut syariah islam
  - d) Manfaat barang atau jasa harus dinilai dan kontrak dapat dilakukan.<sup>19</sup>

e. Ijab qobul

Ijab adalah pernyataan kehendak yang pertama kali dihasilkan oleh suatu pihak untuk menimbulkan perbuatan hukum. Padahal qobul adalah pernyataan kesediaan untuk menerima ijab, dan dengan demikian membuat akad. Rukun akad mensyaratkan dua syarat pertama, yaitu adanya ijab dan akad qobul, yang berarti ada kemauan untuk melaksanakan akad tersebut. Kedua, penyatuan Majelis Umum Kovenan, dan kesepakatan yang dicapai dalam Majelis Umum.<sup>20</sup>

**4. Berakhirnya wakalah**

Akad wakalah dianggap berakhir jika terjadi hal berikut :

---

<sup>19</sup> Kwat Ismanto, *op.cit.*, hal 299-300  
<sup>20</sup> Dewan pengurus nasional FORDEBI dan adesev, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta : Rajawali pres, 2026 cetakan 1 hal 177

- 1
- a. Salah satu pihak dalam kontrak meninggal atau menjadi gila. Wakalah mengharuskan para pihak untuk masuk ke dalam kontrak yang layak dan rasional. Ketika salah satu pihak meninggal dunia atau menjadi gila, wakalah ini menjadi tanpa syarat.
- b. Selesainya perjanjian tersebut
- c. Bahkan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada perwakilan, perwakilan dapat memutuskan kontrak wakalah. Ulama Hanafi percaya bahwa perwakilan harus menyadari keputusan tersebut. Tanpa disadari, keadaan perbuatan itu seolah-olah kontrak telah ditentukan secara hukum..
- d. Wakil mengundurkan diri
- e. Perkara (barang) yang diwakilkan tidak lagi menjadi milik orang yang mewakilkan.<sup>21</sup>

Akhir dari wakalah umumnya berlaku untuk wakalah al Dakwah (pengacara dan advokat) karena sebenarnya mereka berstatus wakil dan klien..

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab seseorang adalah kewajibannya sendiri, namun terkadang seseorang tidak dapat menyelesaikan tugas tersebut karena adanya hambatan di luar kemampuannya sendiri, sehingga seseorang akan menitipkan kepada orang yang dianggapnya mampu dan dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan tugas dan baiklah.

---

1

<sup>21</sup> Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2016, hal 242

Oleh karena itu, akad wakalah sudah dapat diterapkan pada lembaga keuangan syariah Indonesia, khususnya asuransi syariah Islam, yaitu jenis akad wakalah bil ujah yang digunakan. Asuransi syariah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014, sedangkan wakalah bin ujah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 52/DSNMUI/III/2006, Majelis Ulama Indonesia. Hal ini akan mendukung pengembangan produk keuangan syariah dengan akad wakalah..



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Berangkat dari permasalahan peneliti, peneliti mengadopsi metode penelitian hukum normatif dan empiris, yang pada dasarnya merupakan gabungan dari metode hukum normatif, dengan menambahkan berbagai unsur empiris..

##### **1. Penelitian Hukum Normatif**

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah proses pencarian aturan hukum, asas-asas hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum yang dihadapi. Dalam jenis penelitian hukum ini, hukum pada umumnya dikonseptualisasikan sebagai isi tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, yang dianggap sebagai tolok ukur perilaku manusia yang sesuai..<sup>22</sup>

##### **2. Penelitian Hukum Empiris**

Merupakan metode penelitian yang mengkaji fungsinya dari penerapan hukum atau aturan dalam konteks sosial. Jenis metode penelitian ini disebut juga penelitian hukum sosiologis, karena metode dalam

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118

penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian orang lain atau orang-orang dalam kehidupan yang berhubungan dengan masyarakat.<sup>17</sup> Sehingga kenyataan yang terjadi dapat diterima oleh masyarakat, badan hukum atau instansi pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data mentah atau memperoleh data langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, penelitian didasarkan terutama pada data mentah.<sup>23</sup>

## B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, dua (2) metode digunakan untuk memeriksa masalah metodologis, antara lain::<sup>43</sup>

### 1. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan<sup>36</sup> adalah kegiatan untuk menyelidiki hukum dan peraturan yang terkait dengan perlindungan hukum klien dari undang-undang, buku teks, dokumen, dan sumber lainnya..<sup>2</sup>

### 2. Pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*)

Metode sosiologis adalah metode yang dapat menafsirkan hukum sebagai fenomena sosial, menjelaskan hubungan antara hukum dan perilaku sosial serta hubungan antara hukum dan fakta sosial.

## C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum dan Data<sup>2</sup>

---

<sup>23</sup> <sup>14</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal. 154

<sup>2</sup> Jenis dan sumber masalah hukum dalam data yang digunakan dalam penelitian ini adalah::

#### 1. Jenis dan sumber bahan hukum:

##### a. Bahan Hukum primer

Data primer merupakan bahan hukum yang disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Aturan hukum yang digunakan adalah yang terkait dengan masalah yang diselidiki,, yaitu:

- <sup>17</sup> 1) Kitab Undang-Undang Hukum perdata (KUHPerdato)
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha <sup>18</sup>rasuransian
- 4) Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUIII/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujah

##### b. Data sekunder

Bahan hukum tingkat kedua, yaitu pendapat hukum atau bahan teoritis yang diperoleh dari dokumen hukum, hasil penelitian ilmiah, dll, memberikan penjelasan untuk bahan hukum tingkat pertama. Melalui <sup>2</sup> hukum sekunder, penelitian akan membantu untuk memahami atau menganalisis bahan hukum utama. Termasuk juga dalam bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan hukum pokok, antara lain buku, majalah, dan karya-karya terkait..

##### c. Data tersier

merupakan backup data pada dua data di atas, yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian..

## 2. Jenis dan Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini ialah subyek dari mana data dapat diperoleh :

### a. Data primer

Artinya, data yang dikumpulkan peneliti dari sumber pertama digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini, yaitu wawancara oleh PT Takaful Keluarga Cabang Mataram.

### b. Data sekunder

Ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mendukung sumber pertama. Dapat juga dikatakan bahwa data yang dipesan berupa dokumen-dokumen yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan asuransi syariah..

## 2 D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dan data dalam penelitian ini antara lain:

1. Teknik dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum, yaitu dengan mencari, menyusun dan mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur dan pendapat akademisi terkait dengan topik yang dibahas.

2. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu teknik wawancara melalui komunikasi langsung dengan narasumber dan orang dalam. Ketika seseorang berpikir bahwa pertanyaan yang diajukan oleh penanya <sup>1</sup> dirancang untuk memperoleh jawaban yang terkait dengan pertanyaan penelitian orang yang diwawancarai, wawancara adalah situasi peran interpersonal tatap muka. <sup>4</sup> Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan Intentional sampling, yaitu wawancara dengan responden. <sup>2</sup> Pengambilan sampel yang disengaja ,lebih memperhatikan ciri-ciri atau ciri-ciri yang harus dimasukkan dalam sampel yang dipilih.

#### **E. Analisa Bahan Hukum dan Data**

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis hukum berdasarkan bahan pustaka dan hasil wawancara dengan narasumber atau inisiat, kemudian menganalisis data yang diperlukan untuk memperoleh data tersebut, dan menggunakan rangkaian kata-kata atau informasi. membentuk. kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan gambaran atau potret pertanyaan tentang pola dan masalah. Penulis menerapkan data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Tidak hanya wawancara, tetapi juga penulis hasil wawancara (praktik lapangan) melibatkan referensi dalam buku dan faktur. Sehingga hasilnya dapat dijadikan pedoman untuk memecahkan masalah penelitian.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penggunaan paragraf deduktif, yang meliputi mengarahkan masalah dari umum ke lebih khusus.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada PT Asuransi Takaful Keluarga

Mataram

##### Gambaran umum PT Asuransi takaful keluarga

###### a. PT Asuransi Takaful Keluarga

Keinginan untuk mendirikan takaful di Indonesia sudah ada sejak lama. Gagasan ini dikemukakan sekitar tiga tahun sebelum perusahaan takaful ini benar-benar berdiri di Indonesia. Gagasan ini muncul di kalangan sarjana dan praktisi ekonomi Islam yang saat itu masih sedikit jumlahnya. Tekad ini diperkuat ketika Bank Muamalat di Indonesia resmi mulai beroperasi pada Juli 1992. Karena operasional bank syariah tidak lepas dari praktik asuransi yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Syariah. Asumsikan bahwa bank switching membutuhkan lembaga asuransi yang mematuhi hukum Syariah untuk mendukung dana dan memberikan kepercayaan kepada nasabah..

Pada tanggal 17 Juli 1993 dipimpin oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), tim TEPATI (tim Pelatihan Asuransi Syariah Indonesia) pengusaha Muslim. Setelah berbagai persiapan, termasuk seminar nasional yang diadakan di hotel Indonesia pada bulan Oktober 1993, pembicara adalah Purwanto Abdulcadir (Plt Presiden, Kh. Ahmad Bahsyir Ma (Ulama) dan M. Fazli Yusuf (Malaysian Islamic Insurance) Direktur Eksekutif perusahaan ), pada tanggal 24 Februari 1994, PT

Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) didirikan sebagai induk perusahaan dan direktur utama Rahmad Husain, kemudian mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi keluarga takaful dan PT Asuransi Takaful Umum.<sup>24</sup>

PT Asuransi Takaful Keluarga didirikan pada tanggal 25 Agustus 1994 dengan modal disetor sebesar Rp 5 miliar. Peresmian dipimpin oleh Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad. Meskipun operasionalnya dikeluarkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP 385/KMK.017/1994 pada tanggal 4 Agustus 1994.

Perusahaan keluarga Asuransi Takaful memiliki kantor di seluruh Indonesia, seperti Banda Aceh, Medan, Lampung, DKI Jakarta, dll. PT Asuransi Takaful Family Company Cabang Mataram, salah satu cabang dari PT Asuransi Takaful. PT Asuransi takaful cabang mataram memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 dari Det Norske Veritals (DVN) di Norwegia pada November 2009. Selain itu, berkat kerja keras perusahaan asuransi keluarga syariah di semua tingkatan, mereka berhasil meraih penghargaan MUI sebagai asuransi terbaik Indonesia dan secara keseluruhan takaful memiliki rating yang sangat tinggi. Difavoritkan oleh Majalah Informasi Bank dari tahun 2004 hingga 2005.

#### b. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram

Asuransi Keluarga Islam bertekad untuk memberikan solusi dan layanan perencanaan keuangan dan manajemen risiko terbaik kepada

---

<sup>24</sup> Tim Takaful, Op.Cit, Hal 9



peserta dengan menyediakan layanan <sup>1</sup> keuangan syariah yang dikelola secara profesional. Takaful Keluarga mengajak kita untuk memasuki muamalah syariat sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dan menjadi muslim seutuhnya.

<sup>1</sup> PT Asuransi Takaful Keluarga adalah asuransi pertama berdasarkan hukum Syariah di Indonesia. Memiliki pengawas hukum Syariah yang kompeten yang bertanggung jawab untuk <sup>1</sup> mengawasi mekanisme dan pengoperasian produk yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga. Ini memiliki jaringan asuransi takaful internasional di Indonesia dan banyak mitra bisnis yang Layak Dipercaya..

<sup>8</sup> Sebagai bukti profesional bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, perusahaan telah memperoleh sertifikat.:

1. MUI Award sebagai asuransi syariah terbaik
2. ISO 9001:2008

Beberapa penghargaan diantaranya:

1. *Best performance* syariah dari majalah investor tahun 2006
2. Asuransi terbaik dari majalah infobank tahun 2006
3. *The best risk management islam life insurance* dari Karim Busines Consling
4. Asuransi jiwa syariah terbaik dari majalah investor tahun 2006
5. Asuransi jiwa syariah terbaik dari majalah investor tahun 2007
6. *Top of main islamic insurance* dari Karim Bisnis Consling tahun 2008


## Struktur Organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang

### Mataram

Struktur organisasi<sup>1</sup> mempengaruhi perilaku individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Struktur organisasi adalah ciri organisasi yang digunakan untuk mengendalikan atau membedakan berbagai bagian organisasi. Struktur organisasi yang benar diperlukan agar manajemen perusahaan dapat beroperasi secara normal tanpa masalah. Struktur organisasi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram. Struktur organisasi masing-masing bagian dalam struktur organisasi adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak Fery Andi Wijaya, Pimpinan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram.



Tanggung jawab dan wewenang organisasi-organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Takaful Agenci Director* (TAD)

Tugas dewan direksi lembaga takaful adalah sebagai presiden dari semua lembaga dan bertanggung jawab penuh atas cabang atau kantor perwakilan.

b. *Takaful Agenci Manager*

Tugas pengelola Takaful Agenci adalah memasarkan produk-produk PT Asuransi Keluarga.

c. *Financial Konsultan (FC)*

Bertanggung jawab untuk mencari peserta asuransi dan melakukan promosi keluarga di berbagai lembaga dan lembaga perbankan syariah dan tradisional.

d. *Administrator Reprensetatif Office (ARO)*

Tugas ARO adalah mengetik, menyusun brosur, menyiapkan formulir bagi klien untuk memberikan informasi kepada klien potensial, dan mengelola manajemen klien baru..

**8**  
**Kegiatan Usaha**

Kegiatan usaha PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram adalah memberikan perlindungan (jaminan) bagi tertanggung. Bisnis ini melibatkan kepentingan masyarakat, dan mereka ingin melindungi harta benda dan keluarga mereka dari bencana yang tidak diinginkan dan tidak terduga.

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram memiliki sistem *ta`awun*, yang menggunakan dana yang disumbangkan sebagai dana polis (*dana tabarru*) untuk menyumbangkan dana dari pengumpulan ini untuk mendukung siapa pun yang kesusahan di antara para peserta.

Dalam menjalankan kegiatannya, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram tidak dapat lepas dari tenaga pemasaran (marketing) yang merupakan mesin utama kegiatan usaha perusahaan..

## Produk-produk

Produk takaful<sup>1</sup> dipahami sebagai model jaminan (perlindungan) yang diproduksi oleh perusahaan asuransi syariah dan diberikan kepada masyarakat pada umumnya. Sebagai peserta asosiasi asuransi, produk-produk yang disediakan oleh takaful mendapatkan perlindungan yang cukup besar. Ada dua, yaitu:<sup>26</sup>

### a. Takaful individu

Produk ini memberikan perlindungan untuk partisipasi perorangan atau badan hukum dan secara khusus dibagi menjadi tiga kategori.

#### 1. Produk takaful pendidikan

Merupakan produk keluarga bagi individu atau perorangan untuk menyediakan dana bagi pendidikan orang tua (perlindungan) yang berencana menyekolahkan anaknya.

Dana Takaful Pendidikan (fulnadi)<sup>23</sup> adalah program asuransi dan tabungan yang memberikan model penarikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dana terkait biaya pendidikan anak (siswa penerima) dan memberikan manfaat berupa santunan kepada ahli waris<sup>21</sup> meninggal dunia selama masa kontrak.

#### 2. Produk takafulink salam

Takafullink Salam adalah program unggulan yang bertujuan untuk memberikan manfaat perlindungan kesehatan dan

---

<sup>26</sup> Tim Takaful, Op.Cit Hal 30-32

jiwa yang komprehensif sekaligus membantu klien melakukan investasi terbaik untuk berbagai tujuan masa depan, termasuk mempersiapkan hari tua..

### 3. produk Takafullink salam cendikia

Takafullink Salam Scholar memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan secara komprehensif, dengan tujuan memudahkan klien untuk merencanakan kebutuhan pembiayaan pendidikan anaknya mulai dari taman kanak-kanak hingga universitas melalui proyek investasi..

### b. Produk Takaful Kumpulan

Secara spesifik dibagimenjai dua

#### 1. Fulmadicare Gold

Produk asuransi kesehatan takaful dari fulmedical Gold Group adalah rencana asuransi kesehatan kelompok, yang memberikan perlindungan finansial bagi perusahaan untuk memberikan asuransi kesehatan bagi karyawan dan keluarganya. Dengan konsep hukum Syariah berdasarkan prinsip *ta'awun* (tolong bantu), fulmadicare dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan keterbatasan asuransi..

#### 2. Takaful Al Khairat

Hal ini berlaku bagi individu yang bermaksud memberikan dana santunan kepada ahli waris jika peserta mengalami kecelakaan fatal selama penyelesaian..

## B. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah

“Kontrak *tankil* (wakalah) dapat dilaksanakan, dibayar atau tidak dibayar. Hal ini karena Nabi SAW pernah menugaskan Unais untuk menghukum urwah <sup>25</sup> membeli kambing dan abu rabi` untuk melaksanakan qabul, yang semuanya tidak diberi ganti rugi. Nabi juga mengutus hambanya untuk mengumpulkan sedekah (zakat) dan memberi mereka hadiah.”.

<sup>7</sup> Wakalah bil ujrah adalah pemberian kuasa peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pembelian ujrah (biaya). Wakalah bil ujrah dapat dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad wakalah bin ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah baik berupa tabungan <sup>7</sup> maupun non-tabungan (*tabarru`*), perusahaan asuransi syariah harus berinvestasi berdasarkan hukum syariah..

ketetapan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 52/DSN-MUI/III/2006 menjelaskan mengenai akad *wakalah bil ujrah*.

### a. Ketentuan Umum Tentang Asuransi

- 1) Yang termasuk dalam Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi syariah. Dalam hal ini, PT Asuransi Takaful Keluarga adalah perusahaan asuransi yang didedikasikan untuk asuransi jiwa, dan

PT Asuransi Takaful Keluarga juga merupakan reasuransi dari entitas asuransi Syariah..

- 2) Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah. PT Asuransi Takaful Keluarga berpartisipasi dalam asuransi Syariah karena PT Asuransi Takaful Keluarga menyediakan reasuransi untuk entitas asuransi Syariah lainnya. PT Asuransi Takaful Keluarga memiliki peserta asuransi syariah karena mengelola dana iuran peserta kelompok.
  - 3) Peserta bertindak sebagai kelompok atau kelompok (berwenang) untuk mengelola dana.
  - 4) Agen tidak dapat mendelegasikan kekuasaan yang telah diperolehnya kepada pihak lain, kecuali kepada orang yang berwenang.
  - 5) Akad wakalah dapat diandalkan dan tidak tergantung, sehingga perwakilan tidak menanggung risiko kerugian investasi dengan mengurangi biaya yang diterimanya, kecuali jika lalai atau wanprestasi.
  - 6) Perusahaan asuransi yang bertindak sebagai wakil tidak berhak atas sebagian investasi karena akad yang digunakan adalah akad wakalah bil ujarah..
- b. Penerapan Akad Wakalah Bil Ujarah Pada Asuransi Syariah
- Dalam Keputusan Majelis Ulama Indonesia No. 52/DSNMUI/III/2006 tentang fatwa akad wakalah bil ujarah dalam asuransi syariah, bagian ketiga syarat akad adalah sebagai berikut: kontribusi ujarah (biaya)”



Mengenai <sup>19</sup> ketentuan akad wakalah bil ujah yang dilarang oleh Komite Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, <sup>1</sup> perusahaan asuransi sebagai perwakilan tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi karena akad tersebut menggunakan akad wakalah. Dalam pengelolaan investasi, dana dan tabungan dapat digunakan dalam akad wakalah bil ujah sesuai dengan ketentuan di atas. Akad mudharabah mengikuti aturan fatwa mudharabah atau mudharabah musyarakah.

<sup>1</sup> Aturan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia digunakan sebagai dasar untuk bisnis asuransi, mengharuskan perusahaan untuk memasukkan jumlah, cara dan biaya donasi. Karena premi asuransi yang dibayarkan peserta akan dipotong terlebih dahulu ujah atau biayanya. Sementara itu, metode yang ditetapkan oleh PT Asuransi Takaful Cabang Mataram untuk menggunakan teknologi perhitungan akad wakalah bil ujah untuk memungut biaya iuran tidak termasuk unjah yang dianut perusahaan dalam permohonan peserta asuransi. PT Asuransi takaful cabang Mataram akan mengambil ujah untuk dua tahun pertama yaitu 25% <sup>61</sup> pada tahun pertama dan 10% pada tahun kedua.

Alasan industri asuransi diperbolehkan karena beberapa akademisi diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam industri asuransi. Seperti yang dikatakan Syekh Abdurrahman Isa, seorang profesor di <sup>1</sup> Universitas Al-Azhar. Seperti dikutip Muhammad Sakir Sula, ia mengatakan perjanjian asuransi sama dengan perjanjian "upah yang menjanjikan" *alji'alah*. Jika

pihak lain melakukan sesuatu untuknya, asuransi mengharuskan dia untuk membayar sejumlah kompensasi tertentu. Faktanya, perusahaan asuransi dan klien mereka terhubung satu sama lain atas dasar saling mendukung.

Sebagai contoh penerapan di bidang pendidikan, peserta atas nama tertanggung adalah orang yang membayar <sup>1</sup> Rp 600.000 per bulan, dan ujrah tahunan pertama sebesar Rp 600.000 adalah Rp 150.000. 600.000 rupiah untuk tahun kedua adalah 60.000 rupiah. Bagi tertanggung, jika <sup>1</sup> tertanggung telah hidup sampai masa asuransi, pihak yang ditunjuk (anak) akan menerima dana pendidikan.

Jika anak yang diasuransikan berusia 05 tahun, pembayaran awal untuk anak berusia 5 tahun di sekolah dasar adalah 10%. Saat masuk SMA akan diberikan step financing sebesar 15%, kemudian mendapat 20% dana saat masuk S1, kemudian jika anak masuk perguruan tinggi step funding menjadi 40%. dari peserta atas nama tertanggung adalah Apriawan Akbar. Anak berusia 0 tahun, dan periode pembayaran adalah 18 tahun. Masa kontrak 22. Iuran bulanan 600.000 rupee, jika kontribusi dikalikan 12, total kontribusi menjadi 7.200.000 rupee per tahun. Meskipun jangka waktu pembayarannya adalah 18 tahun, iurannya adalah satu tahun dikalikan dengan jangka waktu pembayaran 18, yaitu Rp. 7200.000 x 18 = <sup>1</sup> 129.600.000 Rupiah. Jadi, keuntungan takaful awal adalah Rp 129.600.000. Saat anak masuk taman kanak-kanak, 10% (Rp 12,96 juta) mendapat informasi detail dana tahap. Saat anak masuk SD, lagi 10% (Rp 12.960.000). Setelah itu, anak akan melanjutkan ke sekolah menengah

dengan 15% dari biaya panggung (Rp 19.440.000), 20% biaya (25.920.000 ID) ke sekolah menengah, dan kemudian 40% dari biaya panggung (51.840.000 ID) untuk masuk Universitas. Kemudian dari tahun pertama hingga tahun terakhir, <sup>1</sup> anak akan tetap mendapatkannya dana tahapan di akhir tahun dari PT Takaful Keluarga tetapi tidak dari dana manfaat taqaful awal melainkan dari saldo dana tabungan. Seperti yang telah dijelaskan Sebelumnya, jika peserta tidak melakukan klaim maka peserta akan mendapatkan dana berjenjang yang diberikan oleh PT Takaful Keluarga Cabang Mataram, seperti yang dialami oleh Bapak Apriawan Akbar (32 tahun) yang berdomisili di Labuapi, Lombok Barat, yang mengikuti tahun 2017 ini. 1 Pada tanggal 12. Perwakilan dealer Moh. Dafiq, ini berumur 2 tahun, dan jangka waktu perjanjian adalah 16 tahun sampai 11 Januari 2033. Pembayarannya adalah Rp. 100.000/bulan, keuntungan taqaful awal Rp. 19.200.000 Oleh karena itu Pak Apriawan Akbar berhak atas dana berjenjang Jika anak Anda masuk sekolah dasar dan menerima subsidi Rs 1.900.000 setelah masuk sekolah menengah, Anda akan menerima Rs 2.880.000. Saat masuk SMA, ia menerima <sup>1</sup> Rp. 3.840.000 dan setelah masuk universitas mendapat dana tahap sebesar Rp. 7.680.000. Selain itu, dana beasiswa untuk SD kelas 6 menerima Rp.950.000 per tahun. , Dan SMP kelas 3 menerima Rp. 1.440.000 dan di kelas 3 SMA berpenghasilan Rp. Dengan \$1,920,000 per tahun, Anda akan mendapatkan Rp di tingkat universitas. 2.880.000 per tahun. Selain itu, ada peserta lain yang mewakili Bapak Zaedul Khaer (30 tahun) yang

beralamat di Narmada, Lombok Barat. Pada bulan Desember 2018, mewakili Aditya Junadi (5 tahun) dan berpartisipasi dalam waralaba asuransi. Masa kontrak 13 tahun sampai dengan 13 Desember 2031. Pembayaran bulanan adalah Rp 50.000, dan keuntungan taqaful awal adalah Rp 7.800.000. Oleh karena itu, Zaedul Khaer Suami berhak menerima dana secara bertahap, dan anak-anaknya menerima Rp 1.170.000 saat masuk SD, saat masuk SMA mendapat Rp. 1.650.000 dan setelah masuk perguruan tinggi, siswa kelas 16 SD bisa mendapatkan Rp 390.000 per tahun, sedangkan siswa kelas 13 SMA bisa mendapatkan Rp 585.000 per tahun. tingkat universitas, mereka bisa mendapatkan Rp 1.000.170 per tahun.. Jika Anda tidak mengambil dana tahap matang, siswa lain akan berinvestasi dan menambah selama universitas.

Dapat disimpulkan dari praktik pengelolaan dana di atas bahwa PT Asuransi Takaful Keluarga menggunakan akad wakalah bil ujah karna sebagai agen dan berhak mendapatkan ujah atas jasa pengelolaan dana peserta..

Kemudian, Mohamed Youssef Moussa adalah seorang profesor di Universitas Kairo, dan Mohamed Sakir Sura mengutipnya mengatakan bahwa segala bentuk asuransi adalah koperasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Jika klien masih hidup dalam jangka waktu yang ditentukan dalam polis, ia juga berhak menuntut pembayaran premi yang dibayarkan. Namun, jika klien meninggal sebelum batas waktu untuk menyetorkan premi, ahli waris berhak atas nilai asuransi yang ditentukan dalam polis..

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa mekanisme PT Takaful Keluarga Cabang Mataram menerapkan akad wakalah bil ujah pada produknya telah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Meskipun dalam SK wakalah bil ujah DSN-MUI NOMOR: 52/DSNMUI/III/2006 tidak menyebutkan secara detail ujah yang harus disediakan perusahaan, namun dijelaskan secara detail dalam product pool management cabang PT Takaful Keluarga Mataram..

**5**  
C. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi pada PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram

## 1. Hak peserta

- a. Peserta berhak mendapatkan informasi yang sama jelas dengan dan memahami produk asuransi yang akan diperhatikan oleh peserta.
- b. Peserta asuransi berhak meminta perubahan polis. Selama polis masih berlaku, akan melakukan perubahan berdasarkan permintaan tertulis peserta. Perubahan tersebut dapat meliputi alamat, ahli waris, cara pembayaran, jumlah premi, jangka waktu perjanjian, dan perubahan mata uang
- c. Peserta asuransi berhak menerima nilai tunai, yang dapat dilakukan atas permintaan tertulis peserta..
- d. Peserta asuransi berhak menuntut ganti rugi jika terjadi kecelakaan. Klaim akan dibayarkan setelah perusahaan asuransi menerima dan menyetujui sepenuhnya dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh polis..

## 2. Kewajiban peserta

- a. Peserta wajib memberikan informasi yang lengkap dan jujur pada saat mengisi aplikasi asuransi dan formulir pendukung serta kemudian menandatangani dan menyerahkan kepada perusahaan asuransi. Kewajiban pemberitahuan ini jatuh pada tertanggung, yang memiliki kewajiban untuk memberitahukan keadaan barang atau barang yang dipertanggungkan kepada

penanggung. Kewajiban ini dipenuhi pada saat penandatanganan kontrak, jika tertanggung lalai, kontrak akan dibatalkan..

- b. Pemegang polis wajib membayar premi yang dapat dibayarkan setahun sekali, setiap setengah tahun, triwulanan dan sebulan sekali sesuai kebutuhan asuransi.<sup>27</sup>
- c. Jika tertanggung perlu mengubah polis atau menarik uang tunai, ia harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan asuransi.

### 3. Hak perusahaan

- a. Perusahaan asuransi berhak memungut premi dari tertanggung. Premi dibayar penuh oleh perusahaan asuransi sebelum habis masa berlakunya dan dapat dibayarkan di kantor pusat, cabang, kantor kantor lain yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi..
- b. Perusahaan asuransi berhak menerima permintaan tertulis dari peserta asuransi mengenai perubahan polis asuransi.
- c. Perusahaan asuransi berhak menerima permintaan tertulis dari tertanggung mengenai nilai penarikan tunai.
- d. Perusahaan asuransi berhak meminta dokumen yang dianggap perlu pada saat penyelesaian klaim, dan juga berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu pada saat penyelesaian klaim.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> AbdulKhadir Muhammad, Hukum asuransi Indonesia, cetakan ke 4 tahun 2006, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal 280

<sup>28</sup> *Ibid*, Hal 281

#### 4. Kewajiban perusahaan asuransi

- a. Ketika masalah terjadi, perusahaan asuransi wajib membayar..
- b. Dalam hal terjadi perubahan polis, perusahaan asuransi wajib menolak atau menyetujui permohonan pemohon.
- c. Perusahaan asuransi wajib menolak atau menyetujui permohonan nilai tunai pemohon.<sup>29</sup>

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram selama berdiri, belum pernah terjadi suatu permasalahan atau konflik baik dari penanggung maupun tertanggung, karena PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram ini memegang prinsip :

- a. <sup>12</sup> Menjalankan prinsip tauhid

Prinsip tauhid merupakan prinsip dasar dari asuransi syariah. Inilah salah satu hal yang harus dipahami baik oleh pihak penanggung maupun pihak tertanggung, karena <sup>11</sup> PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram bertujuan untuk saling membantu, bukan hanya sebagai sarana perlindungan jika terjadi bencana (risiko). masa depan.

- b. Mengamalkan prinsip keadilan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hal 284



PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram menganut asas keadilan, yaitu bertanggung dan penanggung berlaku adil satu sama lain. Artinya, kedua belah pihak harus memperlakukan hak dan kewajibannya secara adil. Dengan demikian, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dirugikan dengan penggunaan produk asuransi di PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram..

c. <sup>12</sup> Memuat prinsip tolong menolong

Prinsip kehadiran merupakan salah satu poin penting dari konsep asuransi syariah PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram.

Memang benar bahwa klien lain saling menyumbang dan membantu. Hal seperti ini terjadi ketika salah satu nasabah mengalami kecelakaan dan mengalami kerugian, sehingga perusahaan asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram hanya akan bertindak sebagai fund manager pada konsep asuransi syariah.

d. Prinsip kerja sama

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram juga menerapkan <sup>12</sup> prinsip kerjasama antara klien dengan perusahaan asuransi sebagai pengelola dana. Kerjasama ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang disepakati kedua belah pihak sejak awal. Dengan demikian, baik klien maupun cabang PT Asuransi Takaful Keluarga Mataram <sup>12</sup> dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang..

e. Dilandasi prinsip amanah

PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram memiliki prinsip kepercayaan dalam pengelolaan dana nasabah, dalam hal ini nasabah harus jujur dalam melakukan klaim dan tidak boleh melakukan klaim. Di sisi lain, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram tidak boleh seenaknya mencari keuntungan, bahkan dalam mengambil berbagai keputusan.

f. Prinsip saling ridha

Prinsip saling menguntungkan merupakan dasar dari setiap transaksi yang terjadi di lingkungan PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram agar semuanya berjalan normal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, artinya apabila dana dikelola oleh perusahaan sekuritas, nasabah akan senang bahwa seharusnya. Setuju dengan konsep hukum Islam. Pada saat yang sama, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram juga harus puas dengan kepercayaan yang diperoleh dari pelanggan. Mereka harus mengelola dana klien sesuai dengan peraturan yang berlaku..

g. Bekerja dengan prinsip menghindari riba

Konsep hukum Syariah tidak membenarkan adanya riba dan termasuk dalam asuransi hukum Syariah. Artinya, seluruh dana atau premi yang dibayarkan nasabah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga cabang Mataram harus diinvestasikan pada usaha-usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

h. Prinsip menghindari bertaruh

Jika asas maisir (mirip judi) biasa terjadi pada asuransi tradisional, maka tidak berlaku untuk asuransi syariah. Asuransi Syariah menghindari penggunaan konsep ini dan akan menerapkan sistem pembagian risiko dalam layanannya.

i. Prinsip menghindari ketidakjelasan

Takaful juga tidak mengizinkan gharar (kegelapan) dalam layanan mereka. Karena asuransi ini menggunakan konsep shared risk, bukan konsep risk transfer yang digunakan dalam konvensi tradisional.

j. Prinsip menjauhi praktik suap-menyuap

Dalam hal ini, PT Asuransi Takaful Keluarga Cabang Mataram dan para penggunanya harus selalu menghindari suap dalam setiap transaksi yang dilakukan. Pada dasarnya suap (risywah) adalah kegiatan yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Itulah sebabnya asuransi dilarang menurut hukum Syariah.

k. Menjalankan hukum agama

Saat membeli asuransi, Anda tentu berharap dengan mematuhi hukum agama, Anda akan diyakinkan dari berbagai risiko. Karena konsep hukum Syariah diterapkan dalam asuransi ini, pilihlah asuransi hukum Syariah sebagai pilihan bagi Anda untuk mematuhi salah satu hukum agama.

## D. Penyelesaian permasalahan asuransi melalui peradilan Litigasi dan Nonlitigasi

### 1. Peradilan Litigasi

Pengadilan litigasi sendiri merupakan istilah hukum untuk penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Proses ini melibatkan pengungkapan informasi dan bukti terkait sengketa selama persidangan. Intinya adalah untuk menghindari masalah yang tidak terduga di kemudian hari. Perselisihan diselesaikan di bawah naungan peradilan. Pasal 22 UUD 1945 mengatur bahwa sistem peradilan berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya..

Lembaga peradilan tersebut meliputi peradilan biasa, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan peradilan tata negara. Ada banyak cara untuk menyelesaikan sengketa melalui litigasi, seperti :

1. Menganai pembebasan lahan
2. Perbankan
3. Sengketa keperdataan
4. Kejahatan perusahaan (fraud)
5. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (dipasilitasi oleh peradilan agama)

Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi sering disebut dengan ultimatum. Oleh karena itu, ini berarti bahwa litigasi adalah cara terakhir untuk menyelesaikan perselisihan. Hasil akhir dari litigasi tersebut mengikat semua pihak yang bersengketa, termasuk sengketa asuransi menurut hukum adat dan hukum Islam. Pada dasarnya ada dua tahap penyelesaian melalui rute ini, yaitu :

#### 1. Tahapan Administrasi

Ajukan sengketa ke pengadilan distrik setempat dan bayar uang muka. Setelah itu, pengadilan akan mencatat dokumen sengketa dan panel ahli akan menyelesaikan sengketa tersebut. Jika tanggal telah ditentukan, sekretaris akan mengirimkan surat panggilan kepada pihak terkait.

#### 2. Tahapan Yudisial

Sebelum melanjutkan proses mediasi, tim hukum akan mengkaji secara komprehensif kasus yang disengketakan tersebut. Jika litigasi gagal, litigasi akan dibacakan dan terdakwa dapat mengajukan pembelaan dan bukti. Proses ini juga dilakukan secara bergantian setelah hakim mengambil keputusan atas kasus yang sedang diadili..

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi memiliki keuntungan tersendiri, antara lain:

1. Prosesnya <sup>6</sup> secara formal dilakukan oleh suatu lembaga yang ditunjuk oleh negara (dari pengadilan ke Mahkamah Agung).
2. Putusan itu dibuat oleh hakim tanpa partisipasi para pihak.
3. <sup>6</sup> Fakta hukum menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan hakim..
4. Proses pengujian dilakukan secara terbuka, dan waktu yang dibutuhkan relatif singkat.

Keputusan yang dibuat oleh hakim adalah final dan kekuatan pihak yang terlibat untuk membuat keputusan. Dalam proses penyelesaian sengketa hukum, bantuan profesional sangat dibutuhkan. Bahkan hukum memberikan keberadaan pihak yang berkompeten seperti firma hukum. Didampingi oleh pihak berwenang, itu dianggap penting bahwa para pihak yang bersengketa menerima penerangan yang memadai dan benar <sup>6</sup> dan pembelaan hukum. Sehingga setiap langkah yang diambil jelas dipertimbangkan dan dipatuhi dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Peradilan Non Litigasi

Pendekatan non-litigasi mengacu pada penyelesaian <sup>13</sup> masalah hukum di luar pengadilan. Pendekatan non-litigasi ini disebut <sup>37</sup> alternatif

penyelesaian sengketa. Hukum mengakui penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pertama, dalam penafsiran pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok peradilan, “perkara tetap dapat diselesaikan di luar pengadilan, secara damai atau dengan putusan (arbitrase)”. 2. Pasal 10 ayat 1 “UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999” menetapkan bahwa “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa atau perselisihan melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu melalui cara-cara di luar pengadilan Konsultasi, negosiasi, mediasi dan penilaian ahli”.

1. Konsultasi adalah tindakan pribadi antara satu pihak (klien) dan pihak lain yang bertindak sebagai konsultan, yang memberikan pendapat atau saran kepada klien untuk memenuhi kebutuhan dan kebutuhan klien. Konsultan hanya memberikan nasihat hukum berdasarkan permintaan klien, dan kemudian kedua belah pihak membuat keputusan tentang penyelesaian perselisihan.
2. Para pihak yang berkonflik berunding dan menyelesaikan sengketa melalui perundingan atau perundingan langsung, dengan tujuan mencari dan menemukan penyelesaian yang dapat diterima oleh semua pihak. Kemudian perjanjian konsiliasi harus dinyatakan secara tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak.

3. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak luar yang adil atau netral untuk memperoleh rencana penyelesaian sengketa yang disepakati bersama.
4. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan melalui negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator) untuk membantu para pihak yang berkonflik menemukan solusi yang disepakati bersama. Hasil mediasi harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yang bersengketa, kemudian dicatat di Pengadilan Negeri. Perjanjian tertulis ini bersifat final dan mengikat kedua belah pihak.
5. Pendapat ahli adalah upaya penyelesaian sengketa dengan menunjuk ahli untuk mengemukakan pendapat atas masalah yang disengketakan untuk memperoleh pendapat yang objektif.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) adalah upaya untuk memperoleh penyelesaian yang saling menguntungkan melalui perundingan atau kompromi. Keberadaan pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan perselisihan, tetapi untuk membuat keputusan akhir..

## **E. Permasalahan umum pada asuransi di Indonesia dan badan arbitrase**

### **1. Sengketa Asuransi**

Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “sengketa” adalah sesuatu yang menimbulkan perselisihan atau kontroversi.



Dalam industri asuransi, perselisihan antara penanggung dan tertanggung disebabkan oleh perbedaan yang diharapkan, yang mungkin dalam bentuk peristiwa yang merugikan. Oleh karena itu, berbagai bentuk perselisihan dan keragamannya menentukan inti dari banyak masalah likaliku, tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Berbagai faktor individu dan pengaruh lingkungan dapat mengendalikan para pihak yang bersengketa melalui konflik-konflik tertentu yang terkadang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, paling efektif jika dapat diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, atau beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif dengan keputusan final yang mengikat. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tepat dapat digunakan untuk menentukan atau setidaknya memperjelas atau membatasi ruang lingkup masalah. Bentuk-bentuk perselisihan tertentu dapat diselesaikan melalui negosiasi langsung antara kedua belah pihak, tanpa bantuan pihak ketiga atau penyelesaian internal.

Permasalahan yang terkadang menimbulkan perselisihan antara perusahaan asuransi dan tertanggung dapat berupa hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pembayaran klaim. Klaim yang diajukan tidak diterima karena kondisi yang tidak memuaskan atau karena alasan tertentu, tetapi tertanggung percaya bahwa semua informasi yang diperlukan telah diberikan dan tidak diterima oleh perusahaan asuransi.

---

<sup>30</sup> Priatna Abdurasyid, *Arbitrase Dan penyelesaian Sengketa*, Jakarta : PT Fikahati Aneka, 2002, Cetakan ke-1 2001

Selain itu, menurut kamus hukum, sengketa asuransi dapat terjadi karena wanprestasi, yang mengacu pada kelalaian, kelalaian, janji citron, pelanggaran kewajiban kontrak. Oleh karena itu, wanprestasi adalah suatu keadaan dimana salah satu tertanggung dan penanggung tidak memenuhi atau memenuhi ketentuan yang diatur dalam kontrak.<sup>31</sup>

## 2. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa asuransi

Ada banyak penyebab terjadinya sengketa atau sengketa asuransi, antara lain:

- a. Tertanggung tidak membaca polis, kontrak asuransi sehingga ini tidak tahu pasti
- b. Isi kontrak tidak mengerti apa yang dijamin, apa yang tidak dijamin, apa yang tidak termasuk, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak boleh, kecuali salah satu alasan yang biasanya diberikan kepada tertanggung adalah kontrak asuransi yang sangat panjang, biasanya dalam huruf kecil.
- c. Penjelasan atau informasi yang diberikan oleh petugas asuransi tidak cukup jelas dan rinci, serta isi polis asuransi dan klausula-klausula terlampir tidak cukup rinci, sehingga tertanggung tidak memiliki informasi yang cukup..

---

<sup>31</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, 1999 Hal 339

- d. Tertanggung seringkali percaya bahwa semua risiko dijamin dan bahwa semua kerugian dan kerugian akan ditanggung oleh tertanggung..
- e. Perbedaan pendapat menilai besarnya kerugian, jika perbedaan pendapat tersebut tidak dapat mencapai mufakat, diajukan kepada Komisi Arbitrase Nasional Syariah (BASYARNAS) dan Komisi Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI), atau jika terpaksa diselesaikan melalui pengadilan.
- f. Perbedaan persepsi saat menyikapi penyebab kerugian, terutama dengan adanya moral hazard atau tuduhan perilaku buruk. Solusi untuk masalah ini terkadang membutuhkan bantuan pihak berwenang..

Dari uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perselisihan asuransi syariah adalah perbedaan pendapat antara penanggung dan tertanggung karena adanya ketidaksetaraan yang diharapkan, yang mungkin tidak diinginkan dan mengarah pada perselisihan. Sengketa asuransi syariah dapat disebabkan oleh wanprestasi, yang artinya: kelalaian, kelalaian, membuat janji, melanggar kewajiban perjanjian. Selain itu, kesalahan teknis juga dapat menyebabkan sengketa asuransi. Misalnya, tertanggung tidak membaca isi polis atau kontrak asuransi, dan interpretasi pejabat tentang isi polis asuransi dan pengendara tidak cukup ketat. Kesepakatan, jika ada moral hazard (perbuatan tidak baik).

### 3. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Di Indonesia, lembaga arbitrase didirikan pada tanggal 3 Desember 1977 atas nama Komisi Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)..<sup>32</sup>

Sejarah pembentukan Komisi Arbitrase Syariah Nasional dimulai dengan Komisi Arbitrase Muamara Indonesia. Pendirinya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 21 Oktober 1993. Lembaga ini lahir di Uri, Indonesia. Organisasi kerja di bawah Dewan Marathon. Setelah Bank Muamalah Indonesia menjadi bank syariah pertama, maka lahirlah asuransi syariah yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia.

#### 4. Fungsi Dan Tujuan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Untuk mendapatkan hasil yang terbaik, setiap organisasi atau kelompok pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dengan tujuan tersebut, lembaga atau lembaga tersebut dapat mengevaluasi kualitas keamanan lembaga atau lembaga tersebut. Adapun visi dan misi Komisi Arbitrase Nasional adalah sebagai berikut :

Penyelesaian (khususnya) sengketa perdata yang ditangani oleh Komisi Arbitrase Negara Islam (BASYIRNAS) didasarkan pada prinsip perdamaian. Menurut prinsip perdamaian A. Wasil Aulawi, ada beberapa nilai konstruktif, yaitu:

- a. Kedua belah pihak sepenuhnya menyadari perlunya menyelesaikan perselisihan dengan cara yang terhormat dan bertanggung jawab..

---

<sup>32</sup> M Lutfhi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta : Senayan Abidi Publishing, 2003, Cetakan Ke-1 Hal 255

- b. Mereka secara sukarela memberikan solusi penyelesaian perselisihan kepada orang atau dewan direksi yang disetujui dan dipercaya.
- c. Akan secara sukarela menyelesaikan keputusan wasit karena mereka setuju untuk menunjuk wasit.
- d. Perjanjian itu berisi janji, dan janji itu harus disepakati.
- e. Menghormati hak orang lain adalah kebalikannya
- f. Mereka tidak ingin menjadi moralistis dan mereka tidak ingin mengabaikan kebenaran bahwa orang lain bisa eksis..
- g. Mereka memiliki hati nurani hukum, serta hati nurani nasional atau masyarakat, sehingga mereka dapat menghindari tindakan sukarelawan polisi.
- h. Memang pelaksanaan arbitrase mengandung makna negosiasi dan perdamaian.

Selanjutnya, tujuan utama dibentuknya Komisi Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan solusi yang adil dan cepat untuk sengketa perdata dalam perdagangan, industri, keuangan, jasa dan bidang lainnya.
- b. mematuhi persyaratan para pihak dalam perjanjian dan memberikan pendapat yang mengikat tentang hal-hal yang terkait dengan perjanjian tanpa perselisihan.

### **3** **Prosedur Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Setiap instansi selalu disertai dengan kekuasaan dan aturan prosedural dalam menjalankan usahanya. Demikian pula <sup>24</sup> BASYARNAS, sebagai lembaga arbitrase, memiliki kewenangan dan peraturan yang ditentukan oleh lembaga itu sendiri sebagai hak proseduralnya. Untuk informasi lebih lanjut tentang prosedur BASYARNAS untuk menyelesaikan <sup>3</sup> sengketa asuransi, sebagai berikut:

#### a. **Penyelesaian Sengketa Asuransi Badan Arbitrase Syariah Nasional**

Permohonan pengajuan proses arbitrase dimulai pada saat sekretaris mendaftarkan permohonan arbitrase di BASYARNAS. Permintaan harus memuat setidaknya <sup>3</sup> nama lengkap dan tempat tinggal atau lokasi pasti dari kedua belah pihak atau pihak, deskripsi singkat tentang salinan perjanjian arbitrase, dan otorisasi khusus (jika diajukan).

Selain itu, surat permintaan tersebut akan ditinjau oleh BASYARNAS

untuk menentukan apakah BASYARNAS berhak untuk meninjau atau memutuskan sengketa arbitrase yang diminta sebelumnya. Apabila <sup>45</sup> perjanjian atau klausul arbitrase dianggap tidak cukup sebagai dasar sengketa yang diajukan oleh BASYARNAS kuasa peninjauan kembali, <sup>24</sup> BASYARNAS akan menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diterima sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh ketua

BASYARNAS sebelum peninjauan kembali dimulai, atau dapat juga ditentukan oleh Majelis Umum jika peninjauan telah dimulai, Arbiter yang ditunjuk akan mengeksekusi. Di sisi lain, ketua BASYARNAS akan segera menetapkan dan menunjuk arbiter tunggal atau tim untuk meninjau dan memutuskan sengketa berdasarkan berat ringannya sengketa. Arbiter yang ditunjuk dapat dipilih dari arbiter tetap, atau ahli dalam bidang khusus yang dibutuhkan untuk menjadi arbiter, karena pemeriksaannya memerlukan keahlian khusus. Oleh karena itu, susunan arbiter juga dapat berbentuk tunggal atau kolektif..

Arbiter yang ditunjuk memerintahkan pengiriman salinan surat permintaan kepada pemohon, dan menanggapi permintaan dengan memberikan tanggapan tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan surat permintaan dan salinan panggilan pengadilan. Setelah jawaban tergugat diterima, salinan jawaban akan dikirimkan kepada para pihak sesuai dengan perintah arbiter atau arbiter utama konferensi, dan akan menghadiri sidang arbitrase pada tanggal yang ditentukan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkannya surat perintah. Dihitung sejak tanggal, dengan cara pemberitahuan, dapat dititipkan kepada yang berwenang melalui surat kuasa..

Peninjauan kembali oleh majelis arbitrase akan dilakukan di kediaman BASYARNAS. Kecuali kedua belah pihak setuju, itu dapat

diverifikasi di tempat lain. Pada saat yang sama, keputusan harus dibuat dan dikeluarkan di kediaman <sup>3</sup> BASYARNAS.

Selama proses peninjauan dan pada setiap tahap, arbiter tunggal atau majelis arbitrase harus memberi para pihak perlakuan dan kesempatan yang penuh dan setara untuk membela dan membela kepentingan mereka yang disengketakan.

Sebagai tanggapan, atau selambat-lambatnya sidang, terdakwa dapat mengajukan tuntutan balik. Menanggapi keberatan yang diajukan oleh tergugat, pemohon dapat mengajukan tanggapan dengan permintaan tambahan, dengan ketentuan bahwa pemohon memiliki hubungan langsung dan dekat dengan subjek sengketa dan berada dalam yurisdiksi BASYARNAS, terlepas dari persyaratannya. konvensi atau persyaratan antikonvensi, atau tuntutan tambahan akan ditinjau dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Pertama, dia akan berjuang untuk perdamaian. Jika upaya itu berhasil, arbiter atau majelis tunggal akan menyusun perjanjian damai dan menuntut agar kedua belah pihak mematuhi dan mematuhi perjanjian damai. Di sisi lain, jika kesepakatan <sup>3</sup> tidak berhasil, arbiter tunggal dan majelis arbitrase akan terus meninjau sengketa yang diminta. Jika diteruskan, para pihak dapat mengajukan argumen dan posisinya <sup>3</sup> masing-masing, serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk penjelasannya. Semua inspeksi dilakukan secara pribadi sesuai dengan prinsip arbitrase pribadi.

- b. <sup>3</sup> Keunggulan Penyelesaian Sengketa Asuransi Pada BASYARNAS



Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dinilai menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### 1. Kecepatan proses

Perjanjian arbitrase harus menetapkan batas waktu, yaitu batas waktu sengketa atau sengketa yang diajukan untuk arbitrase untuk diarbitrase. Jika para pihak tidak menentukan waktu tertentu. Periode resolusi <sup>3</sup> ditentukan oleh aturan arbitrase lokal yang dipilih.

Pasal 53 UU No. 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa tidak ada pembelaan atau tindakan hukum yang dapat diajukan terhadap putusan arbitrase. Sementara itu, <sup>29</sup> Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan jelas menetapkan bahwa putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak..

#### 2. Pemeriksaan ahli dibidangnya

Melalui arbitrase review dan adjudikasi perkara, <sup>3</sup> para pihak memiliki kesempatan untuk memilih ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam dalam masalah yang disengketakan. Oleh karena itu, kualitasnya masuk akal. Hal ini <sup>3</sup> dimungkinkan karena selain ahli hukum, lembaga arbitrase juga memiliki ahli lain di berbagai bidang, seperti ahli perbankan, ahli asuransi, dan ahli transportasi udara.

#### 3. Sifat konfidensialitas

---

<sup>33</sup> Gatot Soemantono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006. Hal 12-13

Proses arbitrase selalu dilakukan di ruang tertutup karena tidak terbuka untuk umum, dan keputusan yang dibuat dalam sidang tertutup hampir tidak diumumkan. Oleh karena itu, perjanjian arbitrase diharapkan dapat menjaga kerahasiaan para pihak yang bersengketa.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat pada penafsiran UU No. 30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa lembaga arbitrase umum memiliki keunggulan di bidang lembaga peradilan. Manfaat ini termasuk yang berikut:

- a. Menjamin kerahasiaan perselisihan antara para pihak
- b. Dapat menghindari keterlambatan yang disebabkan oleh masalah prosedural dan administratif.
- c. Para pihak dapat memilih seorang arbiter yang percaya bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman dan latar belakang yang cukup dalam sengketa, serta jujur dan adil.
- d. Para pihak dapat memutuskan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalah, serta prosedur dan tempat arbitrase.
- e. Putusan arbiter adalah putusan yang mengikat para pihak dan dilakukan melalui tata cara pelaksanaan yang sederhana atau langsung..

Berdasarkan penelitian penulis tentang keuntungan menggunakan arbitrase, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase selalu didasarkan pada asumsi-asumsi berikut:

- a. Lebih cepat, karena keputusan bersifat final dan mengikat, menghemat waktu, biaya dan tenaga. Ke
- b. dilakukan oleh para ahli di bidangnya masing-masing, karena arbitrase menyediakan tenaga ahli di bidang tertentu untuk memimpin sengketa, sehingga hasilnya bisa lebih bertanggung jawab.
- c. Kerahasiaan dijamin, karena proses dan keputusan audit tidak diungkapkan kepada publik, sehingga aktivitas otoritas tidak akan terpengaruh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan berikut penerapan akad wakalah bil ujah PT Asuransi Taqaful Keluarga cabang Mataram, maka dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan:

1. Melaksanakan akad wakalah bil ujah di PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram, yaitu peserta memberikan wewenang kepada perusahaan untuk mengelola dananya dengan imbalan memperoleh ujah (biaya). Saat membayar donasi, peserta membayar premi minimal sebulan sekali, dan ujah (biaya) akan dibebankan untuk memasarkan perusahaan

sebagai layanan pengelolaan dana peserta. Hal ini sejalan dengan Keputusan Dewan Syariah Negara No. 52/DSN/MUI/III/2006 tentang akad wakalah bil ujah.

2. PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram mempunyai dua cara penyelesaian masalah perasuransian yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi, penyelesaian melalui non litigasi dengan melalui BASYARNAS yaitu apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah internal perusahaan asuransi, keuntungan penyelesaian sengketa asuransi melalui BAYARNAS adalah hemat waktu, hemat tenaga kerja dan hemat tenaga kerja, dikerjakan oleh tenaga ahli di bidangnya masing-masing, dan dijamin kerahasiaannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan untuk cabang PT Asuransi Taqaful Keluarga Mataram sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram akan menjelaskan syarat-syarat akad yang digunakan dalam asuransi ini agar peserta dapat memahami akad yang digunakan.
1. Terkait dengan polis, diharapkan pihak PT Asuransi Taqaful Keluarga Cabang Mataram dalam akad wakalah bil Uyah harus mencantumkan rekomendasi (biaya) yang diambil oleh perusahaan.

3. Manajer cabang dan agen pemasaran PT Asuransi menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kinerja lembaga keuangan syariah.
4. Bagi peserta yang ingin berpartisipasi dalam asuransi, ada baiknya untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kontrak Syariah..

- Ali, AM. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)*, Jakarta: Prenada Media, 2005
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- <sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfiroh Pustaka, 2006
- <sup>1</sup> Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan Adesy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- <sup>42</sup> Dewi, Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.52/DSNMUI/III/2006 Tentang *Wakalah Bil Ujah*
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- <sup>10</sup> Ismanto, Kuart, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002
- <sup>1</sup> Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
- <sup>1</sup> Santoso, Totok Budi dan Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2006
- Soemitra, Andi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- <sup>4</sup> Syakir Sula, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

<sup>1</sup> Tim Takaful, *Takaful Asuransi Islam*, Jakarta, Koprasi Karyawan Takaful, 1997  
Hal 7

<sup>3</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1999 Cetakan ke-10, Hal  
914

Gatot Soemantoro, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia  
Pustaka Utama, 2006, Hal 12-13

# TINJAUAN YURIDIS AKAD WAKALAH BIL UJRAH PADA ASURANSI SYARIAH STUDI PT TAKAFUL KELUARGA CABANG MATARAM

---

ORIGINALITY REPORT

---

# 50%

SIMILARITY INDEX

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet	2025 words — 17%
2	<a href="http://repository.ummat.ac.id">repository.ummat.ac.id</a> Internet	730 words — 6%
3	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet	572 words — 5%
4	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet	357 words — 3%
5	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet	215 words — 2%
6	<a href="http://www.dslalawfirm.com">www.dslalawfirm.com</a> Internet	160 words — 1%
7	<a href="http://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet	159 words — 1%
8	<a href="http://idr.uin-antasari.ac.id">idr.uin-antasari.ac.id</a> Internet	143 words — 1%
9	<a href="http://www.cermati.com">www.cermati.com</a> Internet	137 words — 1%



---

10	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet	100 words — 1%
11	<a href="https://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet	99 words — 1%
12	<a href="https://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet	97 words — 1%
13	<a href="https://komisiinformasi.bantenprov.go.id">komisiinformasi.bantenprov.go.id</a> Internet	96 words — 1%
14	<a href="https://repository.uib.ac.id">repository.uib.ac.id</a> Internet	88 words — 1%
15	<a href="https://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet	63 words — 1%
16	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet	61 words — 1%
17	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet	54 words — < 1%
18	<a href="https://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet	43 words — < 1%
19	<a href="https://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet	41 words — < 1%
20	<a href="https://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id">e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</a> Internet	40 words — < 1%
21	<a href="https://perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id">perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id</a> Internet	39 words — < 1%

---

---

22	<a href="http://www.msn.com">www.msn.com</a> Internet	33 words — < 1%
23	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet	25 words — < 1%
24	<a href="http://neynafn.blogspot.com">neynafn.blogspot.com</a> Internet	23 words — < 1%
25	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet	21 words — < 1%
26	<a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> Internet	21 words — < 1%
27	<a href="http://ekonomyslamlam.blogspot.com">ekonomyslamlam.blogspot.com</a> Internet	19 words — < 1%
28	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet	19 words — < 1%
29	<a href="http://suriyantinasutionumy.files.wordpress.com">suriyantinasutionumy.files.wordpress.com</a> Internet	19 words — < 1%
30	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet	17 words — < 1%
31	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet	16 words — < 1%
32	<a href="http://emtehi.blogspot.com">emtehi.blogspot.com</a> Internet	16 words — < 1%
33	<a href="http://issuu.com">issuu.com</a> Internet	16 words — < 1%

---

[rendyasyllum.wordpress.com](http://rendyasyllum.wordpress.com)

34	Internet	16 words — < 1%
35	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet	16 words — < 1%
36	islamicmarkets.com Internet	15 words — < 1%
37	www.docstoc.com Internet	15 words — < 1%
38	sukapendidikan.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
39	id.wikipedia.org Internet	13 words — < 1%
40	123dok.com Internet	12 words — < 1%
41	blackangelinhell.wordpress.com Internet	12 words — < 1%
42	digilib.iainkendari.ac.id Internet	12 words — < 1%
43	repository.unib.ac.id Internet	12 words — < 1%
44	www.scribd.com Internet	12 words — < 1%
45	MUSRIFAH MUSRIFAH, MADONA KHAIRUNISA. "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH", Al-Amwal, 2020 Crossref	11 words — < 1%

46	<a href="http://ojs.unud.ac.id">ojs.unud.ac.id</a> Internet	11 words — < 1%
47	<a href="http://viewislam.wordpress.com">viewislam.wordpress.com</a> Internet	11 words — < 1%
48	<a href="http://dspace.uui.ac.id">dspace.uui.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
49	<a href="http://eprint.stieww.ac.id">eprint.stieww.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
50	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
51	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
52	<a href="http://repositori.umsu.ac.id">repositori.umsu.ac.id</a> Internet	10 words — < 1%
53	<a href="http://www.tokomakalah.com">www.tokomakalah.com</a> Internet	10 words — < 1%
54	<a href="http://eprints.umk.ac.id">eprints.umk.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
55	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet	9 words — < 1%
56	<a href="http://abeclothing.net">abeclothing.net</a> Internet	8 words — < 1%
57	<a href="http://blog-muhammadfaizal.blogspot.com">blog-muhammadfaizal.blogspot.com</a> Internet	8 words — < 1%
58	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a>	

Internet

8 words — < 1%

59 jakapukesta.wordpress.com

Internet

8 words — < 1%

60 kalilangse.blogspot.com

Internet

8 words — < 1%

61 pyandri.wordpress.com

Internet

8 words — < 1%

62 repository.ar-raniry.ac.id

Internet

8 words — < 1%

63 repository.iainbengkulu.ac.id

Internet

8 words — < 1%

64 ridaingz.wordpress.com

Internet

8 words — < 1%

65 Dodih Suhardih. "KONTROVERSI HALAL-HARAM ASURANSI SYARIAH", TAHKIM, 2018

Crossref

6 words — < 1%

66 ejournal.unida.gontor.ac.id

Internet

6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF